



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMBANDING, tempat lahir Tanjabtim, tanggal lahir 29 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, bertempat Kab. Tanjung Jabung Timur / email: tariganedisuranta066@gmail.com. Dalam hal ini Pembanding semula Tergugat telah memberikan kuasa kepada Dr. (C) Herlinda, S.H., M.Kn, Adhari Widya Prakarsa, S.H., Advokat / Pengacara di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Al Fath Keadilan yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No 4 Rt.16, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Jambi, Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SKK.PT/LBH-HA/I/2024, tanggal 23 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di bawah Nomor 12/Pdt/SK/2024/PN Tjt, tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

TERBANDING, tempat lahir Tanjung Jabung Timur, tanggal lahir 25 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kab. Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi/ email: dertasulfareta@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Canra, S.H., Advokat pada Kantor LBH "Tanjung Jabung" beralamat di Jalan WR Supratman RT 006, RW 002, Kelurahan Talang Babat, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Januari 2024 dibawah nomor 16/Pdt/SK/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 12/PDT/2024/PT JMB tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan dari Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 12/PDT/2024/PT JMB tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/PDT/2024/PT JMB tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, tanggal 22 Januari 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 26 September 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Gereja GKPI Pandan Makmur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1507-KW-19102018-0001 tanggal 29 Oktober 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak pertama pada tanggal 22 Januari 2020;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun setelah sehari kelahiran anak, yakni pada tanggal 23 Januari 2020 rumah tangga mulai tidak berjalan harmonis. Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama (7) bulan terhitung sehari setelah kelahiran anak sampai tergugat jarang (hanya beberapa kali) mengunjungi dan tidak memberi nafkah;
4. Bahwa bulan Juli 2020 setelah pisah rumah tergugat mencoba datang ke rumah untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dan disambut baik oleh keluarga Penggugat dengan memberikan kesempatan;
5. Bahwa pada tanggal 23 November 2022 menempati rumah sendiri di Blok A namun setelah itu banyak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga rumah tangga mulai retak kembali. Tergugat selalu memprioritaskan orang tuanya daripada keluarga kecilnya sendiri, setiap emosi atau terjadi perselisihan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar untuk menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan kata "Cera!" sambil membanting pintu yang terjadi atau berlangsung berkali-kali, dan tidak memberikan nafkah sesuai kebutuhan;
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 keluarga Penggugat dilaporkan kepada pihak berwajib atau polisi karena perselisihan mengenai anak dan Tergugat juga melakukan mediasi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun Penggugat sudah tidak mau karena tidak menemukan alasan atau jalan untuk bersama lagi, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Gereja GKPI Pandan Makmur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1507-KW-19102018-0001 tanggal 29 Oktober 2018, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya agar dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menentukan dan menetapkan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat pada ibu kandung, karena anak masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, tanggal 22 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1507-KW-19102018-0001 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraianannya kepada instansi pelaksana tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk diterbitkan akta perceraianannya;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-18052020-0013 yang lahir di Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Januari 2020 berada dalam kekuasaan Penggugat selaku ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum dan dapat menentukan pilihan sendiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp168.500,00 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur diucapkan pada tanggal 22 Januari 2024 dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, Edi Suranta Tarigan, selaku Pembanding semula Tergugat yang menerangkan bahwa ia/mereka pada tanggal 24 Januari 2024 menyatakan banding melalui pendaftaran secara elektronik pada Sistem *E-court* terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 22 Januari 2024 Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, yang dibuat oleh Reno Sapta Maiza, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Membaca pemberitahuan permohonan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca pemberitahuan dan penyampaian Memori banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Kontra Memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 5 Februari 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pemberitahuan dan penyampaian Kontra Memori banding kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Februari 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur masing-masing pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding (dahulu Tergugat tersebut ;
2. Menolak Kontra Memori banding dari Terbanding (dahulu Penggugat) tersebut apabila Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding;
3. Mengabulkan Permohonan Hak Asuh Anak yang Bernama anak Penggugat dan Tergugat Berada pada Pemohon (dahulu Tergugat) tanpa memutus kewajiban Terbanding (dahulu Penggugat) untuk memberikan dan membiayai Kebutuhan Anak Penggugat dan Tergugat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat serta memberikan kasih sayang dan Perhatian sebagai Seorang ibu;
4. Mengabulkan permohonan Siapapun orang dan atau pihak lain untuk tidak bisa menghalangi baik itu Pemohon banding (dahulu Tergugat) maupun Termohon Banding (dahulu Penggugat) untuk menemui anaknya Penggugat dan Tergugat .

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt;

6. Membebaskan Biaya Perkara Yang timbul di tingkat banding Kepada Termohon Banding (dahulu Pengugat);

Dan atau

Jika ketua Pengadilan Tinggi Jambi cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain Mohon putusan Seadil adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Februari 2024 adapun alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN Tjt tanggal 22 Januari 2024.
3. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemanding Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya telah menambahkan 4 (empat) lembar bukti surat yang di tandai dengan T-21, T-22, T-23, dan T-24 yang telah dileges dan cap pos serta telah bermaterai cukup, yang isinya tentang surat pernyataan dari tetangga Pemanding semula Tergugat yang isinya menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang bernama Caroline Nathaina. Br. Tarigan, seperti mencubit, memukul dan memarahi anak kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara *a quo* ternyata tidak ditemukan nama-nama orang sebagai mana dalam bukti T-21, T-22, T-23, dan T-24, yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil keterangan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan bukti-bukti T-21, T-22, T-23, dan T-24 tersebut, karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didengar di bawah sumpah sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian (Yurisprudensi MA. No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 yang menyatakan sebagai berikut:

“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat didalam Memori Banding selebihnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan seluruhnya pada persidangan tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan dalam Memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada intinya membenarkan pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan untuk itu tidak perlu di pertimbangkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, tanggal 22 Januari 2024, serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar yang diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt, tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan Banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Tjt tanggal 22 Januari 2024 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami Marlianis S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahyudin, S.H., M.H., dan Murni Rozalinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, serta Hendri Fakhruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

MAHYUDIN, S.H., M.H.,

MARLIANIS, S.H., M.H.,

ttd

MURNI ROZALINDA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/PDT/2024/PT JMB